



DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-27/DPRD/11/2023

T E N T A N G

PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TERHADAP

11 (SEBELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka pembentukan Produk Hukum di Daerah, Maka perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna ke – 15 Masa Sidang I, hari Selasa tanggal 20 November 2023 tentang Laporan Panitia Khusus dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kutai Kartanegara dan Rapat Paripurna ke – 19 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan DPRD terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 19 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Selasa, tanggal 27 November 2023. tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;

- 1). Raperda Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 2) Raperda Tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet;
- 3) Raperda Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
- 4) Raperda Tentang Grend Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2022-2027;
- 5) Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- 6). Raperda Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- 7) Raperda Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- 8) Raperda Tentang Pajak dan Retrebusi Daerah;
- 9) Raperda Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Daerah;
- 10) Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 11) Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui 11 (Sebelas) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 yaitu ;

- 1) Raperda Tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal;
- 2) Raperda Tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet;

- 3) Raperda Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027;
- 4) Raperda Tentang Grend Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2022-2027;
- 5) Raperda Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- 6) Raperda Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- 7) Raperda Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
- 8) Raperda Tentang Pajak dan Retrebusi Daerah;
- 9) Raperda Tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah Daerah;
- 10) Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 11) Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 27 November 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

  
ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.